



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 07/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010**

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kab/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, menyatakan bahwa untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan KPU Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 21 tahun 2008 Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2008 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 03 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I , yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA : Formulir Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA keputusan ini tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ..

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 07/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 perlu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan tugas, wewenang dan kewajiban pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara.
3. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

B. TUJUAN

1. Memberikan pedoman kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat memberikan pelayanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonogiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Wilayah Kabupaten Wonogiri adalah daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut DPRD;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik dan/ atau pasangan calon perseorangan yang memenuhi Persyaratan;
6. Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dalam keputusan ini adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua Partai Politik atau lebih Peserta Pemilihan Umum tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
9. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik bersangkutan;
10. Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Calon Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
11. Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pemah kawin, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
12. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan calon bersama-sama Partai politik atau gabungan partai politik dan/ atau pasangan calon perseorangan yang bertugas dan berwenang melaksanakan penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
15. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 adalah panitia pengawas tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa (Kelurahan), yang selanjutnya disebut, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
16. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Wonogiri ;
17. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
18. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Saksi Pasangan Calon adalah orang yang ditunjuk dan diberi surat mandat dari pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;

D. KEGIATAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS
 - a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS di TPS pada sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

- c. Sumpah/janji anggota KPPS adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

2. Perlengkapan

- a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
- 1). Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi stiker Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
 - 2). Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3). Kotak suara yang digembok dan disegel yang berisi surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - a). Tanda khusus/tinta sebanyak 2 (dua) botol;
 - b). alat dan alas pencoblosan surat suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - c). segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - d). formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir Model C-KWK beserta lampirannya);
 - e). alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet gelang, spidol besar dan kecil warna hitam, sampul kertas, ballpoint hitam, tali dan kantong plastik.
 - 4). Perlengkapan di TPS yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS :
 - a). daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b). Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang diperuntukkan bagi saksi, ditempel di TPS, dan untuk pelaksanaan pemungutan suara;
 - c). tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, dan tanda pengenal saksi sesuai jumlah pasangan calon;
 - d). anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
 - 5). Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (formulir Model C6-KWK) sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - 6). Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS.
- b. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- c. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari dan Tanggal Pemungutan Suara, kecuali ada pertimbangan keamanan dapat diterima/diambil paling lambat pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara, Pukul **06.00 WIB**.
- d. untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Desa/Kelurahan/Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat dijamin keamanannya.

3. Pembagian Tugas

a. Pembagian tugas Anggota KPPS, sebagai berikut:

- 1). Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
- 2). Anggota KPPS kedua dan ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
- 3). Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tinta pada jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin;
- 4). Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
- 5). Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
- 6). Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tinta pada jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- 7). Anggota KPPS **keempat** dan Anggota KPPS **ketujuh** bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS.

4. Pengumuman dan Pemberitahuan

- a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS, dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- c. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-PKWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- d. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
- e. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima ;
- f. Dalam Model C6-PKWK, disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS ;
- g. Dalam hal terdapat pemilih tunanetra di TPS, Ketua KPPS dapat meminta template/alat bantu kepada PPK melalui PPS;
- h. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-PKWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih;
- i. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih, meneliti nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah PPS;
- j. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketua KPPS memberikan Model C6-PKWK. Dalam hal pemilih melaporkan kepada PPS berdasarkan keterangan Ketua PPS, maka Ketua KPPS memberikan Model C6-PKWK;
- k. ***Penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak pilih.***

5. Penyiapan TPS

- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan ;
- b. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;
- c. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
 - 1). tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2). meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - 3). meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - 4). tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - 5). tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - 6). tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - 7). *meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;*
 - 8). tempat untuk duduk Pemantau sebanyak yang diperlukan;
 - 9). *meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;*
 - 10). bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - 11). papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - 12). papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2-KWK) ukuran besar;
 - 13). papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - 14). meja untuk menempatkan bilik suara, alas dan alat coblos;
 - 15). *tambang/tali rafia/kayu/bambu untuk membuat batas TPS;*
 - 16). Ketua KPPS dapat menyediakan penunjuk waktu di TPS.
- d. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan ;
- e. Selambat-lambatnya sebelum rapat pemungutan suara dimulai ,saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Pasangan Calon/Tim Kampanye kepada Ketua KPPS;
- f. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- g. Pembuatan TPS, berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS;
- h. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat;
- i. TPS dapat diadakan di ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - 1). apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2). apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.

- j. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut;
- k. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

E. KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan saksi pasangan calon yang hadir melakukan kegiatan :
 - 1). memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2). memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - 3). Memasang Salinan daftar pemilih tetap di tempat yang sudah ditentukan;
 - 4). menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - 5). memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- b. Kegiatan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB. pada hari dan tanggal pemungutan suara..

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri. Tahun 2010, dimulai pukul 07.00 WIB;
- b. apabila pelaksanaan pemungutan suara sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;
- c. saksi pasangan calon yang hadir setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, dianggap tidak hadir;
- d. setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan:
 - 1). memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS;
 - 2). membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK;
 - 3). memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 4). memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - 5). menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 6). mengumumkan jumlah pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS yang bersangkutan;
 - 7). kegiatan Ketua KPPS tersebut dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Panwaslu Lapangan, Pemantau, dan Warga Masyarakat.
- e. Setelah melaksanakan kegiatan huruf d, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - 1). tujuan pemberian suara :

"Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri untuk masa jabatan 2010-2015"

- 2). pemilih memeriksa surat suara yang diterima dari Ketua KPPS di bilik pemberian suara;
 - 3). pada waktu memberikan suara, posisi pemilih menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - 4). cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 5). kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos hanya sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan Ketua KPPS;
 - 6). sah dan tidak sah suara pada surat suara;
 - 7). pemberian tinta pada jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara;
 - 8). Penjelasan Ketua KPPS hanya dilakukan sekali.
- f. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
- 1). surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - 2). tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
 - 3). tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau
 - 4). tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - 5). tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- g. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan huruf e, suaranya dinyatakan tidak sah;
- h. Setelah melaksanakan kegiatan huruf e dan f, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- 1). Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - 2). memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK) dan menunjukkan kartu pemilih kepada Ketua KPPS.
 - 3). Kartu pemilih dikembalikan kepada pemilih untuk digunakan dalam hal ada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 Putaran Kedua.
 - 4). Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS diberi tanda centang (√);
 - 5). Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 kepada pemilih.
- i. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS yang bersangkutan;
- j. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih di TPS lain dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK) dan menunjukkan kartu pemilih serta KTP atau identitas lain untuk dicocokkan dengan kartu pemilih, dengan ketentuan :
- 1). apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - 2). apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.

- k. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih dalam formulir Model C8-PKWK.

3. Pemberian Suara

- a. Pemilih yang telah menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara ;
- b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara ;
- c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas coblos, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat coblos yang disediakan;
- d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan, catatan dan/atau gambar/stiker pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah;
- e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat ;
- f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara ;
- g. Pemilih, sebelum keluar TPS wajib memasukkan salah satu jari tangan ke botol tinta, kecuali bagi pemilih yang tidak mempunyai jari tangan.
- h. Ketentuan pemberian suara, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain;
- i. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya;
- k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - 1). pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - 2). pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan pemilih tunanetra yang tidak bisa menggunakan alat bantu/*template*, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
- l. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut;
- m. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-PKWK;
- n. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain ;
- o. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS ;

- p. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

F. PENGHITUNGAN SUARA

1. Persiapan

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - 1). mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-PKWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel dan peralatan TPS lainnya;
 - 3). menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai;
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - 1). Jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 2). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 3). Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 4). Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - 5). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- d. Penghitungan suara, dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan warga masyarakat ;
- e. Penggunaan surat suara cadangan dalam penghitungan suara dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS ;
- f. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, Pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara ;
- g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.

- a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- b. Pembagian tugas KPPS sebagai berikut :
 - 1). Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2). Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C-1 PKWK;
 - 3). Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (formulir Model C-2 PKWK) ukuran besar;

- 4). Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon;
- 5). Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
- c. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1). menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - 2). membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 3). mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - 4). menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - 5). membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - 6). mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C-2 PKWK);
 - 7). memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- d. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan.
- e. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
- f. Saksi Pasangan Calon, pemantau, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS ;
- g. Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- h. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS;
- i. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan ;
- j. Keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-PKWK ;
- k. Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-PKWK dengan tulisan pada formulir Model C3-PKWK "NIHIL" ;
- l. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS ;
- m. Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - 1). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
 - 2). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
- n. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS ;

- o. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir ;
- p. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya (Model C-PKWK, Model C1-PKWK, Lampiran Model C1-PKWK, Model C2-PKWK, Model C3-PKWK, Model C4-PKWK, Model C5-PKWK, Model C7-PKWK, Model C8-PKWK), dimasukkan dalam sampul kode V.S1 yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang disegel;
- q. Alat kelengkapan TPS lainnya berupa :
 - 1). Model C2-PKWK ukuran besar,
 - 2). Model C6-PKWK,
 - 3). Alas dan alat coblos,
 - 4). Sampul kode V.S2 berisi surat suara tidak sah, Sampul kode V.S3 berisi surat suara rusak/keliru coblos/tidak digunakan termasuk cadangan dan Sampul kode V.S4 berisi surat suara sah;
 - 5). Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - 6). Sisa seluruh formulir dan alat kelengkapan lainnya.Alat kelengkapan TPS angka 1) sampai dengan 6) dibungkus kantong plastik dan dimasukkan dalam kotak suara yang digembok dan disegel, kemudian diserahkan kepada PPK melalui PPS.
- r. KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (formulir Model C9-PKWK);
- s. KPPS memberikan salinan Berita Acara (Model C-PKWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (formulir Model C1-PKWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran formulir Model C1-PKWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, PPL, kepada KPU, PPK melalui PPS sebanyak 1 (satu) rangkap, serta kepada PPS sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-PKWK untuk ditempelkan di kantor kelurahan/desa (pengumuman);
- t. KPPS mengumumkan/menempelkan Lampiran Model C1-PKWK di tempat umum;
- u. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir, dapat berupa hasil foto copy/tindasan karbon atau salinan yang ditulis oleh Ketua atau anggota KPPS;

G. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

- 1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- 2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terdapat bukti satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam keputusan ini;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.

3. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak-konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
4. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
5. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
6. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pembentukan TPS Khusus
 - a. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus di rumah sakit dan Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan serta tempat lain yang dipandang perlu.
 - b. Pada TPS khusus, dibentuk KPPS yang keanggotaannya sebanyak 5 (lima) orang sampai dengan 7 (tujuh) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota, yang berasal dari Desa/Kelurahan tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
 - c. Anggota KPPS diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
 - d. Ketua KPPS untuk TPS khusus, dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
 - e. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus, ditentukan oleh Ketua KPPS.
 - f. Pembagian kerja KPPS yang berjumlah 5 (lima) orang di TPS khusus sebagai berikut:
 - 1). Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS KESATU bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2). Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - 3). Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin dan mengamankan TPS;
 - 4). Anggota KPPS kelima bertugas mengatur :
 - a). pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih
 - b). pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - c). pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya dan mengamankan TPS.

- g. Pembagian kerja KPPS yang berjumlah 6 (enam) orang di TPS khusus sebagai berikut:
- 1). Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS KESATU bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2). Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - 3). Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin dan dan mengamankan TPS;
 - 4). Anggota KPPS kelima bertugas mengatur :
 - a). pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - b). pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara.
 - 5). Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya dan mengamankan TPS
- h. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih di TPS khusus yaitu :
- 1). Pasien rawat inap dan keluarga yang menunggu.
 - 2). Petugas rumah sakit yang sedang bertugas.
 - 3). Pemilih yang sedang menjalani hukuman pidana atau dalam masa tahanan
 - 4). Petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang sedang bertugas
 - 5). Orang yang tidak dapat meninggalkan tugas/pekerjaannya.
 - 6). Anggota KPPS yang bersangkutan, saksi dan pemantau.
- i. Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (formulir Model C6-KWK) dan menunjukkan kartu pemilih serta KTP atau identitas lain untuk dicocokkan dengan kartu pemilih
- j. Anggota KPPS di TPS khusus rumah sakit dapat mendatangi pasien untuk menggunakan hak pilih.
- k. Jumlah surat suara yang disediakan berdasarkan prakiraan jumlah pemilih paling banyak 600 (enam ratus) pemilih dengan ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus).

I. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 3 Februari 2010


KETUA
Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 07/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

**BENTUK-BENTUK FORMULIR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C PKWK);
2. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 PKWK);
3. Setifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 PKWK);
4. Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 PKWK);
5. Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 PKWK Ukuran Besar);
6. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 PKWK);
7. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 PKWK);
8. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 PKWK);
9. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model C6 PKWK untuk Pemilih);
10. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7 PKWK);
11. Daftar Nama Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS Lain (Model C8 PKWK);
12. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model C9 PKWK).

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 03 Februari 2010


Drs. JOKO PURNOMO



**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Sepuluh.**, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **WONOGIRI**
Provinsi : **JAWA TENGAH**

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul 07.00 s/d 13.00)

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, penggunaan surat suara cadangan serta jumlah seluruh sisa surat suara; dan
3. Memasang hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar.

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – PKWK);
2. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dan Suara Tidak Sah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – PKWK);
3. Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – PKWK);
4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – PKWK);
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – PKWK);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – PKWK)

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS:

1. Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C 6-PKWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
2. Surat pernyataan pendamping pemilih (Model C7-PKWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (Model C8-PKWK); dan
4. Surat pengantar/ tanda terima (Model C9-PKWK).

V. Penyampaian Berita Acara Model C—PKWK, Model C1—PKWK dan Lampiran Model C1-PKWK:

A. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungannya Suara di TPS, beserta lampirannya dibuat
(.....) rangkap:

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. (.....) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 yang hadir;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL);
5. 1 (satu) rangkap untuk Penghitungan Suara Sementara disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri melalui PPS/PPK.

B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tan 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-PKWK) selain hal tersebut pada huruf A:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di TPS;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di PPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

	N A M A	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		
6. Anggota		
7. Anggota		

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	NAMA	SAKSI DARI NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TANDA TANGAN
1.			
2.			



**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **WONOGIRI**
Provinsi : **JAWA TENGAH**

A. Data Pemilih				
NO	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3 + 4)
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2 + A.3) untuk TPS			
2	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
3	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap yang tidak menggunakan hak pilih			
4	Jumlah pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)	
2	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3	Surat suara yang tidak terpakai {B1 – (B2 + B4)}	
4	Surat suara yang terpakai (A.2) + (A.4)	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (<i>diisi dari Huruf A Model C 2 –PKWK</i>)	
2	Surat suara tidak sah (<i>diisi dari Huruf B Model C 2 – PKWK</i>)	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (C1 + C2) = B4	

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA
.....



SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **WONOGIRI**
Provinsi : **JAWA TENGAH**

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2 – PKWK)

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	2	3
1		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2 – PKWK)

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
1	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3
1	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

	N A M A	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	NAMA	SAKSI DARI NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			



HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **WONOGIRI**
Provinsi : **JAWA TENGAH**

1. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010								JUMLAH TIAP BARIS
1	2	RINCIAN								4
1.	 DAN	3								
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI NO. 1										
2.	 DAN									
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI NO. 2										
3.	 DAN									
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI NO. 3										
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010.										

2. SUARA TIDAK SAH

1	2	3								4
	SUARA TIDAK SAH									
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH										

3. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A + B)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Catatan :
1. Pada kolom 3 ditulis tally (IIII) tiap kolom
2. Pada kolom 4 ditulis angka
3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah
Kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS



**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **WONOGIRI**
Provinsi : **JAWA TENGAH**

1. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010 RINCIAN								JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3								4
1.	 DAN									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI NO. 1								
2.	 DAN									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI NO. 2								
3.	 DAN									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI NO. 3								
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH										

2. SUARA TIDAK SAH

1	2	3								4
	SUARA TIDAK SAH									
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH										

3. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A + B)		
--	--	--

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Catatan :

1. Pada kolom 3 ditulis tally (IIII) tiap kolom
2. Pada kolom 4 ditulis angka
3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah
Kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS



PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **WONOGIRI**
Provinsi : **JAWA TENGAH**

Catatan pernyataan kebaratan saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

NAMA SAKSI	NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	ISI KEBERATAN
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA
.....

*) Catatan : Ada atau tidak ada kebaratan agar dicatat



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI,
IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP
JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Kelengkapan administrasi untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang diterima dari PPS :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010	 lembar
2.	Formulir Seri C Model C1 - PKWK s/d Model C 9 - PKWK (kecuali Model C 6-PKWK)	 set
3.	Sampul	 lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblosan	 set
5.	Segel Pemilukada	 lembar
6.	Lem/perekat	 buah
7.	Kantong plastik	 buah
8.	Karet pengikat surat suara	 buah
9.	Spidol Besar	 buah
10.	Spidol Kecil	 buah
11.	Ballpoint	 buah
12.	Tanda khusus/tinta	 buah

.....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA
.....



**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
sepuluh, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara
di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **WONOGIRI**
Provinsi : **JAWA TENGAH**

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Kabupaten Wonogiri
cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang
keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO.	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua		(.....)
2	Anggota		(.....)
3	Anggota		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)
6	Anggota		(.....)
7	Anggota		(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010**



Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri
Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 di TPS , Desa / Kelurahan
Kecamatan diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS , atau
3. Nomor Kartu Pemilih (NKP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Untuk memberikan suara pada :

Hari / tanggal :
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB
Tempat/Alamat TPS :
.....

.....,2010

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA**

Catatan :

1. **Surat Pemberitahuan dan Kartu Pemilih**, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C7 – PKWK.

.....**Potong disini**.....

TANDA TERIMA

MODEL C 6 – PKWK
(UNTUK KPPS)

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS
kepada :

Nama :
Nomor Urut TPS :
Desa/Kelurahan :

.....2010

Yang Menerima

.....



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Atas perintah pemilih :

Nama :

Alamat :

.....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri Tahun 2010, dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....

Yang Membuat Pernyataan

.....



**DAFTAR NAMA PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN**

[illegible]

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA



SURAT PENGANTAR



Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS**

Kepada :
Yth. Ketua PPS
.....
Di

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : **WONOGIRI**
Provinsi : **JAWA TENGAH**

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Tempat Pemungutan Suara (Model C – PKWK) beserta lampirannya :
- Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – PKWK);
 - Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – PKWK);
 - Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – PKWK) ukuran besar;
 - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – PKWK);
 - Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – PKWK);
 - Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – PKWK).
- Seluruh Surat Suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak).
 - Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 – PKWK).
 - Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – PKWK).
 - Daftar Nama Pemilih dari TPS lain (Model C 8 – PKWK).
- B. Alat Kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara dikunci dan disegel.

YANG MENYERAHKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

YANG MENERIMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan :

- Lembar 1 untuk PPS;
- Lembar 2 untuk KPPS.